P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Jamaludin Bin Usman (alm)
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 22Tahun/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong Sukamulya RT.035 RW.014 Kel. / Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH, Wiwin,SH.MH, Fitri Aprilia Rasyid,SH, Egi Kamaludin, SH, Dito Irawan dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hum (PBH) Peradi Bale Bandung, Jl.Jaksa Naranata-Baleenda, Kabupaten Bandung, berdasarkan penunjykan Majelis hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 163/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE JAMALUDIN BIN USMAN (ALM)**, bersalah melakukan tindak pidana ***merampas nyawa orang lain*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE JAMALUDIN BIN USMAN (ALM)**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9T warna biru berikut dus.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D- 5749 – VEI, Noka : MH3SG4610KJ246066, Nosin : G3J1E0416562, berikut kunci kontkanya
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D- 5749 – VEI, Noka : MH3SG4610KJ246066, Nosin : G3J1E0416562, A.N TITI WIJAYANTI.
- 1 (satu) buah Helm warna putih Merk KYT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam Merk Tapax
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan BARHAWS
- 1 (satu) pasang Merk Ventela warna hitam putih
- 1 (satu) celana jeans warna warna abu Black Baron.
- 1 (satu) buah switer warna hitam Merk DOBUJACK
- 1 (satu) buah plastik warna bening

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone Merk IPhone 11 warna hitam berikut charger
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah helm warna abu Merk Classic
- 1 (satu) buah dus Handphone Iphone 11 warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan Panjang bahan sintetis warna hitam ukuran L tanpa merk.
- 1 (satu) pakain dalam Perempuan / bra bahan sintetis berwarna ungu terdapat border bunga ukuran empat puluh dua/ Sembilan puluh lima tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana Panjang bahan denim berwarna abu kehitaman merk “Jione” ukuran dua puluh delapan.
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam motof api berwarna putih dan tulisan jepang “surfinclo” warna putih, tanpa merk tanpa ukuran.
- 1 (satu) buah anting bahan logam dengan bentuk lingkaran dengan motif batu segitiga warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah kalung berbahan logam motif rantai dan Bintang batu bening dengan penyambung kalung sebuah peniti.
- 1 (satu) buah gelang berbahan benang berawarna merah putih hitam dengan manik-manik berbentuk bulat berbahan sintetis berwarna merah muda dan merah tua.
- 1 (satu) buah gelang bahan logam berwarna kuning dengan penutup sambungan plester
- 1 (satu) buah cincin berbahan logam berawana hitam.
- 1 (satu) buah gelang tali kur berwarna hitam.
- 1 (satu) buah cincin berbahan logam berwarna abu.
- 1 (satu) buah cincin berbahan sintetis berwarna putih motif manik-manik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah jepit rambut bahan plastik warna hitam motif

(dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Saksi ENDANG BIN ATIN)

- 1 (satu) buah selimut warna putih corak biru.
- 2 (dua) buah bantal warna hitam kotak-kotak putih.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau

(dikembalikan kepada pemilik Villa Chip Sari melalui Saksi NENG ENTIN TITIN BINTI ADE SUPARMAN)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tututannya semula, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di ARTANA 2 Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain,* yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada sekira bulan Juli 2023, ketika terdakwa sedang berbelanja di Pasar PANORAMA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bertemu dengan korban Nenden kemudian terdakwa berkenalan dengan korban Nenden dan meminta nomor Handphone sehingga antara terdakwa dengan korban Nenden berlanjut komunikasi melalui WhatsApp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu janjian untuk pergi main bersama kedaerah Pangalengan Kabupaten Bandung yang akan berangkat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menjemput korban Nenden di Mes/Rumah dekat Pasar PANORAMA menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha AEROX, warna merah, tahun 2019, Nomor Polisi. : D 5749 VEI, Nomor Rangka : MH3SG4610KJ246066, Nomor Mesin : G3J1E0416562 milik terdakwa kemudian pergi berboncengan menuju Pangalengan Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa bersama dengan korban Nenden tiba di Pengalengan Kabupaten Bandung, dikarenakan korban Nenden belum sarapan dan merasa lemas maka terdakwa mengajak dan membawa korban Nenden untuk bermalam atau menginap di ARTANA 1 Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Pada sekira pukul 15.05 WIB sesampainya di ARTANA 1, terdakwa bertemu dengan saksi Neng Entin Titin yang merupakan Resepsionis di ARTANA 2 kemudian terdakwa memesan kamar untuk 1 (satu) hari dengan biaya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik terdakwa kepada saksi Neng Entin Titin namun dikarenakan di ARTANA 1 sedang tidak ada air/ganguan air maka saksi Neng Entin Titin mengarahkan terdakwa untuk menginap di ARTANA 2 Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sehingga saksi Neng Entin Titin menyuruh saksi Risman Maulana yang merupakan Resepsionis merangkap Office Boy (OB) di ARTANA 2 untuk mengantarkan terdakwa dan korban Nenden menuju ARTANA 2, setelah itu terdakwa dan korban Nenden dengan diantarkan oleh saksi Risman Maulana pergi menuju ARTANA 2 dan masuk untuk menginap di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan pada saat berada di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari, terdakwa dengan korban Nenden melakukan hubungan badan lalu istirahat dan tidur.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bangun dan melihat korban Nenden sedang Chatingan bersama lelaki sehingga terdakwa merasa cemburu dan menanyakan kepada korban Nenden namun korban Nenden menjawab “bukan siapa-siapa”, setelah itu terdakwa masuk ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kamar mandi untuk mandi dan pada sekira pukul 06.30 WIB terdakwa pergi keluar dari Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari untuk mencari makan dan kembali ke Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari pada sekira pukul 07.00 WIB yang selanjutnya terdakwa dan korban Nenden makan dan selesai makan, terdakwa menanyakan kembali kepada korban Nenden dengan mengatakan “nu tadi maneh chatingan jeung saha” (sewaktu tadi kamu chatingan dengan siapa) dan korban Nenden menjawab “da lain sasaha” (itu bukan siapa-siapa), “da etamah privasi teu kudu kabeh dicaritakeun” (hal itu merupakan rahasia saya sendiri dan tidak perlu diceritakan semuanya). Mendengar jawaban dari korban Nenden tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian mengatakan “sakirana maneh boga kabogoh lain ngomong ti mimiti, ai kieu carana urang asa dipermainkeun” (kalau kamu sudah punya pacar kenapa tidak bicara dari awal, kalau begitu caranya saya merasa dipermainkan) dan dikarenakan korban Nenden terdiam lalu terdakwa memaksa korban Nenden untuk berbicara dengan mengatakan “ngomong nu jujur ai lain lalaki mah” (bicara yang jujur kalau itu bukan laki-laki) dan korban Nenden menjawab “ emang engges aya lalakimah/kabogoh, sok we didinya neangan deui wewe ameh sarua” (memang saya sudah punyak laki-laki/pacar, silahkan kalau kamu mau cari perempuan biar sama). Setelah itu korban Nenden hendak pergi menuju kamar mandi dan dalam posisi berhadapan terdakwa menahan korban Nenden dengan cara memegang menggunakan tangan kanan ke pundak korban Nenden namun korban Nenden mengepaskan pundaknya sehingga tangan kanan terdakwa terlepas dari pundak korban Nenden. Dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan emosi kemudian menampar pipi korban Nenden namun tidak mengenai karena korban Nenden menunduk dan berbalik arah menjadi membelakangi terdakwa lalu terdakwa mendorong punggung korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban Nenden tersungkur dan terjatuh ke lantai dengan posisi telungkup kemudian terdakwa membalikan tubuh korban Nenden hingga menjadi terlentang, setelah itu terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram yang ditemukan ditempat tersebut yang letaknya tidak jauh dari terdakwa yang selanjutnya terdakwa memukulkan tabung gas Elpiji tersebut kearah wajah sebelah kiri korban Nenden sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Nenden pingsan atau tidak sadarkan diri. Melihat korban Nenden tidak sadarkan diri terdakwa menjadi panik lalu berusaha membangunkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban Nenden dengan cara menampar kedua pipi korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa mengecek denyut nadi pada tangan korban Nenden dan waktu itu masih terdapat denyut nadi selanjutnya terdakwa mencari di Google "cara untuk menyadarkan orang yang pingsan", setelah dapat petunjuk terdakwa menekan dada korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan kearah bawah, namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri lalu terdakwa memberikan nafas buatan namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi dibagian leher korban Nenden dan masih ada denyut nadinya, dikarenakan tidak ada perubahan terhadap korban Nenden kemudian terdakwa menusukan jarum pentul yang terdakwa temukan pada kerudung yang dipakai oleh korban Nenden ke semua ujung jari korban Nenden (hasil pencarian dari Google) namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban Nenden ke kasur dan dalam posisi korban Nenden terlentang di kasur terdakwa kembali menekan dada korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan kearah bawah namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa tiduran dan tertidur disamping korban Nenden kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, datang saksi Risman Maulana menanyakan tentang sewa kamar yang sudah habis waktunya dan terdakwa memperpanjang kembali sewa kamar tersebut untuk selama 1 (satu) hari dengan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa kembali tidur dan pada sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa terbangun dan melihat korban Nenden sudah dalam keadaan pucat dan ketika terdakwa mengecek denyut nadi pada leher korban Nenden sudah tidak ada denyut nadi dan meninggal dunia, mengetahui korban Nenden sudah meningal dunia terdakwa lalu pada sekira pukul 03.00 WIB terdakwa menyimpan dan menyembunyikan korban Nenden dibawah ranjang dengan cara awalnya terdakwa mengangkat ranjang yang dibawahnya ditutup oleh kain dan plastik warna bening kemudian terdakwa menyobek plastik dan kain yang ada dibawah ranjang menggunakan kuku selanjutnya plastik bening terdakwa simpan dibawah sebagai alas lalu korban Nenden oleh terdakwa disimpan diatas plastik dan menyemprotkan minyak wangi agar harum dan tidak bau busuk lalu kaki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ranjang tersebut terdakwa lepaskan kemudian korban Nenden terdakwa tutup menggunakan ranjang yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul pukul 06.30 WIB terdakwa pergi dari Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari dan meninggalkan korban Nenden yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, ketika saksi Taufik Rangga Alias Dodo bersama dengan saksi Febi Febriansyah yang merupakan Office Boy (OB) yang bekerja di ARTANA 2 sedang membereskan dan membersihkan ranjang dan kasur yang ada di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari dan pada saat menggeserkan ranjang tersebut terdengar suara gesekan kemudian saksi Taufik Rangga Alias Dodo dan saksi Febi Febriansyah melihat kebawah ranjang ternyata kaki ranjang tersebut sudah tidak ada sehingga saksi Taufik Rangga Alias Dodo dan saksi Febi Febriansyah mengangkat ranjang tersebut dan terlihat ada korban Nenden yang sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu saksi saksi Taufik Rangga Alias Dodo dan saksi Febi Febriansyah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Neng Entin Titin dan selanjutnya saksi Neng Entin Titin mengecek buku tamu perihal siapa yang telah memesan dan menyewa kamar tersebut sehingga diketahui yang telah menyewa kamar tersebut adalah terdakwa yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nenden meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor : R/VeR/110/IX/2023/DOKPOL tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc., telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Nenden dengan kesimpulan :

- Pada mayat seorang perempuan berumur antara tujuh belas hingga dua puluh tahun ini ditemukan memar disertai benjolan pada dahi sisi kiri, memar-memar pada kedua tangan, tungkai kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada hidung, patah tulang dada akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan pada otak besar dan otot jantung, sembab otak dan paru.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di kepala yang menimbulkan perdarahan pada otak besar yang kemudian mengganggu kesadaran serta gangguan nafas. Kekerasan tumpul pada dada yang menimbulkan patah tulang dada dapat memperburuk kondisi gangguan nafas pada korban. Gangguan napas tersebut selanjutnya mengakibatkan mati lemas. perkiaraan waktu kematian antara dua belas hingga delapan belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau lebih dari empat jam dari waktu makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di ARTANA 2 Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian,* yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada sekira bulan Juli 2023, ketika terdakwa sedang berbelanja di Pasar PANORAMA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bertemu dengan korban Nenden kemudian terdakwa berkenalan dengan korban Nenden dan meminta nomor Handphone sehingga antara terdakwa dengan korban Nenden berlanjut komunikasi melalui WhatsApp lalu janjian untuk pergi main bersama kedaerah Pangalengan Kabupaten Bandung yang akan berangkat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa menjemput korban Nenden di Mes/Rumah dekat Pasar PANORAMA menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yamaha AEROX, warna merah, tahun 2019, Nomor Polisi. : D 5749 VEI, Nomor Rangka : MH3SG4610KJ246066, Nomor Mesin : G3J1E0416562 milik terdakwa kemudian pergi berboncengan menuju Pangalengan Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa bersama dengan korban Nenden tiba di Pengalengan Kabupaten Bandung, dikarenakan korban Nenden belum sarapan dan merasa lemas maka terdakwa mengajak dan membawa korban Nenden untuk bermalam atau menginap di ARTANA 1 Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Pada sekira pukul 15.05 WIB sesampainya di ARTANA 1, terdakwa bertemu dengan saksi Neng Entin Titin yang merupakan Resepsionis di ARTANA 2 kemudian terdakwa memesan kamar untuk 1 (satu) hari dengan biaya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun dikarenakan di ARTANA 1 sedang tidak ada air/ganguan air maka saksi Neng Entin Titin mengarahkan terdakwa untuk menginap di ARTANA 2 Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sehingga saksi Neng Entin Titin menyuruh saksi Risman Maulana yang merupakan Resepsionis merangkap Office Boy (OB) di ARTANA 2 untuk mengantarkan terdakwa dan korban Nenden menuju ARTANA 2, setelah itu terdakwa dan korban Nenden dengan diantarkan oleh saksi Risman Maulana pergi menuju ARTANA 2 dan masuk untuk menginap di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan pada saat berada di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari, terdakwa dengan korban Nenden melakukan hubungan badan lalu istirahat dan tidur.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bangun dan melihat korban Nenden sedang Chatingan bersama lelaki sehingga terdakwa merasa cemburu dan menanyakan kepada korban Nenden namun korban Nenden menjawab “bukan siapa-siapa”, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mandi dan pada sekira pukul 06.30 WIB terdakwa pergi keluar dari Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari untuk mencari makan dan kembali ke Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari pada sekira pukul 07.00 WIB yang selanjutnya terdakwa dan korban Nenden makan dan selesai makan, terdakwa menanyakan kembali kepada korban Nenden dengan mengatakan “nu tadi maneh chatingan jeung saha” (sewaktu tadi kamu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

chatingan dengan siapa) dan korban Nenden menjawab “da lain sasaha” (itu bukan siapa-siapa), “da etamah privasi teu kudu kabeh dicaritakeun” (hal itu merupakan rahasia saya sendiri dan tidak perlu diceritakan semuanya). Mendengar jawaban dari korban Nenden tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian mengatakan “sakirana maneh boga kabogoh lain ngomong ti mimiti, ai kieu carana urang asa dipermainkeun” (kalau kamu sudah punya pacar kenapa tidak bicara dari awal, kalau begitu caranya saya merasa dipermainkan) dan dikarenakan korban Nenden terdiam lalu terdakwa memaksa korban Nenden untuk berbicara dengan mengatakan “ngomong nu jujur ai lain lalaki mah” (bicara yang jujur kalau itu bukan laki-laki) dan korban Nenden menjawab “ emang engges aya lalakimah/kabogoh, sok we didinya neangan deui wewe ameh sarua” (memang saya sudah punyak laki-laki/pacar, silahkan kalau kamu mau cari perempuan biar sama). Setelah itu korban Nenden hendak pergi menuju kamar mandi dan dalam posisi berhadapan terdakwa menahan korban Nenden dengan cara memegang menggunakan tangan kanan ke pundak korban Nenden namun korban Nenden mengepaskan pundaknya sehingga tangan kanan terdakwa terlepas dari pundak korban Nenden. Dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan emosi kemudian menampar pipi korban Nenden namun tidak mengenai karena korban Nenden menunduk dan berbalik arah menjadi membelakangi terdakwa lalu terdakwa mendorong punggung korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban Nenden tersungkur dan terjatuh ke lantai dengan posisi telungkup kemudian terdakwa membalikan tubuh korban Nenden hingga menjadi terlentang, setelah itu terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram yang ditemukan ditempat tersebut yang letaknya tidak jauh dari terdakwa yang selanjutnya terdakwa memukulkan tabung gas Elpiji tersebut kearah wajah sebelah kiri korban Nenden sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Nendenpingsan atau tidak sadarkan diri. Melihat korban Nenden tidak sadarkan diri terdakwa menjadi panik lalu berusaha membangunkan korban Nenden dengan cara menampar kedua pipi korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa mengecek denyut nadi pada tangan korban Nenden dan waktu itu masih terdapat denyut nadi selanjutnya terdakwa mencari di Google “cara untuk menyadarkan orang yang pingsan”, setelah dapat petunjuk terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menekan dada korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan kearah bawah, namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri lalu terdakwa memberikan nafas buatan namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi dibagian leher korban Nenden dan masih ada denyut nadinya, dikarenakan tidak ada perubahan terhadap korban Nenden kemudian terdakwa menusukan jarum pentul yang terdakwa temukan pada kerudung yang dipakai oleh korban Nenden ke semua ujung jari korban Nenden (hasil pencarian dari Google) namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban Nenden ke kasur dan dalam posisi korban Nenden terlentang di kasur terdakwa kembali menekan dada korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan kearah bawah namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa tiduran dan tertidur disamping korban Nenden kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, datang saksi Risman Maulana menanyakan tentang sewa kamar yang sudah habis waktunya dan terdakwa memperpanjang kembali sewa kamar tersebut untuk selama 1 (satu) hari dengan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa kembali tidur dan pada sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa terbangun dan melihat korban Nenden sudah dalam keadaan pucat dan ketika terdakwa mengecek denyut nadi pada leher korban Nenden sudah tidak ada denyut nadi dan meninggal dunia, mengetahui korban Nenden sudah meningal dunia terdakwa lalu pada sekira pukul 03.00 WIB terdakwa menyimpan dan menyembunyikan korban Nenden dibawah ranjang dengan cara awalnya terdakwa mengangkat ranjang yang dibawahnya ditutup oleh kain dan plastik warna bening kemudian terdakwa menyobek plastik dan kain yang ada dibawah ranjang menggunakan kuku selanjutnya plastik bening terdakwa simpan dibawah sebagai alas lalu korban Nenden oleh terdakwa disimpan diatas plastik dan menyemprotkan minyak wangi agar harum dan tidak bau busuk lalu kaki ranjang tersebut terdakwa lepaskan kemudian korban Nenden terdakwa tutup menggunakan ranjang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, dimana untuk menghilangkan jejak atau agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik korban Nenden

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik korban Nenden berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna pink muda, 1 (satu) buah dompet warna kres yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama Nenden, 1 (satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Nenden, 2 (dua) buah kunci warna silver, 1 (satu) buah makeup yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) buah kerudung warna coklat, 1 (satu) buah baju rajut warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam berikut kaos kakinya, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna hitam berikut charger dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu barang tersebut terdakwa masukan dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa tidur di lantai Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari dan pada sekira pukul 06.30 WIB terdakwa pergi dari Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari dan meninggalkan korban Nenden yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ditempat tersebut menuju Jalan Terusan Cisoka Nomor 88 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibenying Kaler Kota Bandung dan ditempat tersebut terdakwa membuang barang-barang milik korban Nenden diantaranya 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna pink muda, 1 (satu) buah dompet warna kres yang berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama Nenden, 1 (satu) buah KIS (Kartu Indonesia Sehat) atas nama Nenden, 2 (dua) buah kunci warna silver, 1 (satu) buah makeup yang terbuat dari plastik bening, 1 (satu) buah kerudung warna coklat, 1 (satu) buah baju rajut warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna pink muda, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam berikut kaos kakinya sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna hitam berikut charger dan uang tunai sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik korban Nenden, terdakwa bawa untuk terdakwa miliki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nenden meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor : R/VeR/110/IX/2023/DOKPOL tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc., telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Nenden dengan kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada mayat seorang perempuan berumur antara tujuh belas hingga dua puluh tahun ini ditemukan memar disertai benjolan pada dahi sisi kiri, memar-memar pada kedua tangan, tungkai kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada hidung, patah tulang dada akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan pada otak besar dan otot jantung, sembab otak dan paru.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalam.
- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di kepala yang menimbulkan perdarahan pada otak besar yang kemudian mengganggu kesadaran serta gangguan nafas. Kekerasan tumpul pada dada yang menimbulkan patah tulang dada dapat memperburuk kondisi gangguan nafas pada korban. Gangguan napas tersebut selanjutnya mengakibatkan mati lemas. perkiaraan waktu kematian antara dua belas hingga delapan belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau lebih dari empat jam dari waktu makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Atau,

Ketiga :

Bahwa terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di ARTANA 2 Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati,* yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada sekira bulan Juli 2023, ketika terdakwa sedang berbelanja di Pasar PANORAMA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bertemu dengan korban Nenden kemudian terdakwa berkenalan dengan korban Nenden dan meminta nomor Handphone sehingga antara terdakwa dengan korban Nenden berlanjut komunikasi melalui WhatsApp lalu janjian untuk pergi main bersama kedaerah Pangalengan Kabupaten Bandung yang akan berangkat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 09.30 WIB, terdakwa menjemput korban Nenden di Mes/Rumah dekat Pasar PANORAMA menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha AEROX, warna merah, tahun 2019, Nomor Polisi. : D 5749 VEI, Nomor Rangka : MH3SG4610KJ246066, Nomor Mesin : G3J1E0416562 milik terdakwa kemudian pergi berboncengan menuju Pangalengan Kabupaten Bandung dan pada sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa bersama dengan korban Nenden tiba di Pengalengan Kabupaten Bandung, dikarenakan korban Nenden belum sarapan dan merasa lemas maka terdakwa mengajak dan membawa korban Nenden untuk bermalam atau menginap di ARTANA 1 Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Pada sekira pukul 15.05 WIB sesampainya di ARTANA 1, terdakwa bertemu dengan saksi Neng Entin Titin yang merupakan Resepsionis di ARTANA 2 kemudian terdakwa memesan kamar untuk 1 (satu) hari dengan biaya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik terdakwa kepada saksi Neng Entin Titin namun dikarenakan di ARTANA 1 sedang tidak ada air/ganguan air maka saksi Neng Entin Titin mengarahkan terdakwa untuk menginap di ARTANA 2 Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung sehingga saksi Neng Entin Titin menyuruh saksi Risman Maulana yang merupakan Resepsionis merangkap Office Boy (OB) di ARTANA 2 untuk mengantarkan terdakwa dan korban Nenden menuju ARTANA 2, setelah itu terdakwa dan korban Nenden dengan diantarkan oleh saksi Risman Maulana pergi menuju ARTANA 2 dan masuk untuk menginap di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari Kampung Warnasari RT. 01 RW. 01 Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan pada saat berada di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari, terdakwa dengan korban Nenden melakukan hubungan badan lalu istirahat dan tidur.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bangun dan melihat korban Nenden sedang Chatingan bersama lelaki sehingga terdakwa merasa cemburu dan menanyakan kepada korban Nenden namun korban Nenden menjawab “bukan siapa-siapa”, setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mandi dan pada sekira pukul 06.30 WIB terdakwa pergi keluar dari Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari untuk mencari makan dan kembali ke Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari pada sekira pukul 07.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIB yang selanjutnya terdakwa dan korban Nenden makan dan selesai makan, terdakwa menanyakan kembali kepada korban Nenden dengan mengatakan “nu tadi maneh chatingan jeung saha” (sewaktu tadi kamu chatingan dengan siapa) dan korban Nenden menjawab “da lain sasaha” (itu bukan siapa-siapa), “da etamah privasi teu kudu kabeh dicaritakeun” (hal itu merupakan rahasia saya sendiri dan tidak perlu diceritakan semuanya). Mendengar jawaban dari korban Nenden tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian mengatakan “sakirana maneh boga kabogoh lain ngomong ti mimiti, ai kieu carana urang asa dipermainkeun” (kalau kamu sudah punya pacar kenapa tidak bicara dari awal, kalau begitu caranya saya merasa dipermainkan) dan dikarenakan korban Nenden terdiam lalu terdakwa memaksa korban Nenden untuk berbicara dengan mengatakan “ngomong nu jujur ai lain lalaki mah” (bicara yang jujur kalau itu bukan laki-laki) dan korban Nenden menjawab “ emang engges aya lalakimah/kabogoh, sok we didinya neangan deui wewe ameh sarua” (memang saya sudah punyak laki-laki/pacar, silahkan kalau kamu mau cari perempuan biar sama). Setelah itu korban Nenden hendak pergi menuju kamar mandi dan dalam posisi berhadapan terdakwa menahan korban Nenden dengan cara memegang menggunakan tangan kanan ke pundak korban Nenden namun korban Nenden mengepaskan pundaknya sehingga tangan kanan terdakwa terlepas dari pundak korban Nenden. Dikarenakan terdakwa merasa tersinggung dan emosi kemudian menampar pipi korban Nenden namun tidak mengenai karena korban Nenden menunduk dan berbalik arah menjadi membelakangi terdakwa lalu terdakwa mendorong punggung korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban Nenden tersungkur dan terjatuh ke lantai dengan posisi telungkup kemudian terdakwa membalikan tubuh korban Nenden hingga menjadi terlentang, setelah itu terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram yang ditemukan ditempat tersebut yang letaknya tidak jauh dari terdakwa yang selanjutnya terdakwa memukulkan tabung gas Elpiji tersebut kearah wajah sebelah kiri korban Nenden sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Nenden pingsan atau tidak sadarkan diri. Melihat korban Nenden tidak sadarkan diri terdakwa menjadi panik lalu berusaha membangunkan korban Nenden dengan cara menampar kedua pipi korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa mengecek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denyut nadi pada tangan korban Nenden dan waktu itu masih terdapat denyut nadi selanjutnya terdakwa mencari di Google “cara untuk menyadarkan orang yang pingsan”, setelah dapat petunjuk terdakwa menekan dada korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan kearah bawah, namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri lalu terdakwa memberikan nafas buatan namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa mengecek denyut nadi dibagian leher korban Nenden dan masih ada denyut nadinya, dikarenakan tidak ada perubahan terhadap korban Nenden kemudian terdakwa menusukan jarum pentul yang terdakwa temukan pada kerudung yang dipakai oleh korban Nenden ke semua ujung jari korban Nenden (hasil pencarian dari Google) namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban Nenden ke kasur dan dalam posisi korban Nenden terlentang di kasur terdakwa kembali menekan dada korban Nenden menggunakan kedua tangan terdakwa secara bersamaan kearah bawah namun tetap korban Nenden tidak sadarkan diri yang selanjutnya terdakwa tiduran dan tertidur disamping korban Nenden kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, datang saksi Risman Maulana menanyakan tentang sewa kamar yang sudah habis waktunya dan terdakwa memperpanjang kembali sewa kamar tersebut untuk selama 1 (satu) hari dengan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa kembali tidur dan pada sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa terbangun dan melihat korban Nenden sudah dalam keadaan pucat dan ketika terdakwa mengecek denyut nadi pada leher korban Nenden sudah tidak ada denyut nadi dan meninggal dunia, mengetahui korban Nenden sudah meningal dunia terdakwa lalu pada sekira pukul 03.00 WIB terdakwa menyimpan dan menyembunyikan korban Nenden dibawah ranjang dengan cara awalnya terdakwa mengangkat ranjang yang dibawahnya ditutup oleh kain dan plastik warna bening kemudian terdakwa menyobek plastik dan kain yang ada dibawah ranjang menggunakan kuku selanjutnya plastik bening terdakwa simpan dibawah sebagai alas lalu korban Nenden oleh terdakwa disimpan diatas plastik dan menyemprotkan minyak wangi agar harum dan tidak bau busuk lalu kaki ranjang tersebut terdakwa lepaskan kemudian korban Nenden terdakwa tutup menggunakan ranjang yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul pukul 06.30 WIB terdakwa pergi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari dan meninggalkan korban Nenden yang sudah dalam keadaan meninggal dunia ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB, ketika saksi Taufik Rangga Alias Dodo bersama dengan saksi Febi Febriansyah yang merupakan Office Boy (OB) yang bekerja di ARTANA 2 sedang membereskan dan membersihkan ranjang dan kasur yang ada di Kamar Nomor 01 Villa Chip Sari dan pada saat menggeserkan ranjang tersebut terdengar suara gesekan kemudian saksi Taufik Rangga Alias Dodo dan saksi Febi Febriansyah melihat kebawah ranjang ternyata kaki ranjang tersebut sudah tidak ada sehingga saksi Taufik Rangga Alias Dodo dan saksi Febi Febriansyah mengangkat ranjang tersebut dan terlihat ada korban Nenden yang sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu saksi saksi Taufik Rangga Alias Dodo dan saksi Febi Febriansyah melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Neng Entin Titin dan selanjutnya saksi Neng Entin Titin mengecek buku tamu perihal siapa yang telah memesan dan menyewa kamar tersebut sehingga diketahui yang telah menyewa kamar tersebut adalah terdakwa yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nenden meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor : R/VeR/110/IX/2023/DOKPOL tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc., telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Nenden dengan kesimpulan :

- Pada mayat seorang perempuan berumur antara tujuh belas hingga dua puluh tahun ini ditemukan memar disertai benjolan pada dahi sisi kiri, memar-memar pada kedua tangan, tungkai kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada hidung, patah tulang dada akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan pada otak besar dan otot jantung, sembab otak dan paru.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalam.
- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di kepala yang menimbulkan perdarahan pada otak besar yang kemudian mengganggu kesadaran serta gangguan nafas. Kekerasan tumpul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada dada yang menimbulkan patah tulang dada dapat memperburuk kondisi gangguan nafas pada korban. Gangguan napas tersebut selanjutnya mengakibatkan mati lemas. perkiaraan waktu kematian antara dua belas hingga delapan belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau lebih dari empat jam dari waktu makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Endang Bin Ating,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia atau pencurian dengan kekerasan anak Saksi yang bernama Korban NENDEN (ALM) sedangkan yang menjadi Pelakunya terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira Pukul 20.00 Wib,di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana atau dengan menggunakan apa dugaan tindak pidana tersebut terjadi.
- Bahwa kronologis kejadiannya sekira pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi sedang dirumah bersama dengan Saksi YUYUN yang beralamat Kp. Palintang Rt. 06 Rw. 10 Ds. Cipanjalu Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Korban NENDEN (ALM) menghubungi Saksi YUYUN Bin WAHYU (selaku ibu kandung) dengan tujuan meminpukul uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk keperluaan main ke Pangalengan Kab. Bandung dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi YUYUN Bin WAHYU berangkat ke Pasar Panorama Kec. Lembang (ketempat kerja) dengan tujuan mengantarkan uang tersebut kepada Korban NENDEN (ALM) dan sekira pukul 14.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib Saksi YUYUN Binti WAHYU sudah kembali dari Lembang setelah mengantarkan uang kepada Sdri. NENDEN, dan sekira pada hari selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi YUYUN Binti WAHYU menghubungi Korban NENDEN (ALM)melalui Nomor Whatsapp akan tetapi tidak tersambung dikarenakan tidak ada kabar maka Saksi menyarankan agar Saksi YUYUN Binti WAHYU menghubungi teman kerjanya yang bernama Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA akan tetapi tidak diangkat pada saat itu, namun sekira pukul 15.00 Wib Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA menghubungi kepada Saksi YUYUN Binti WAHYU dan menanyakan kepetingan apa menghubungi, mengetahui hal tersebut maka Saksi YUYUN Binti WAHYU menjelaskan serta menanyakan keberadaan/kabar dari Korban NENDEN (ALM)dikarenakan tidak dapat dihubingi Via Telepone, mengetahui hal tersebut maka kabar dari Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA menjelaskan bahwa " *Korban NENDEN (ALM) DARI HARI MINNGU TANGGAL 24 SEPTEMBER 2023 DARI PUKUL 08.00 WIB TIDAK MASUK KERJA KARENA BERANGKAT MAIN KE PANGALENGAN KAB. BANDUNG BERSAMA DENGAN ADE JAMALUDINYANG DIKENAL SELAKU PELANGGAN PASAR YANG SERING BELANJA DI GLOSIR DIMANA Sdri. NENEDEN BEKERJA"* kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA alamat kerja Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) kemudian Saksi dikasih alamat " WARUNG BEGONIA" yang beralamat di Kp. Cikidang Kec. Lembang, dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi YUYUN Binti WAHYU berangkat kelokasi tersebut dan sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan pemilik " WARUNG BEGONIA" dan menanyakan keberadaan Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) akan tetapi Saksi mendapat penjelasan bahwa Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) pulang ke panjalu (Cuti) dari hari minggu tanggal 24 September 2023, kemudian Saksi meminta tolong agar menghubungi Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) dan setelah tersambung kemudian Saksi berbicara dengan Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) dan menanyakan keberadaan Korban NENDEN (ALM)serta mendapat penjelasan bahwa tidak bersama dengan Korban NENDEN (ALM)dan menjelaskan sedang berada dipanjalu, mengetahui hal tersebut Saksi meminta kontak/Nomor Telephone Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) sepulangnya Saksi di " WARUNG BEGONIA" sekira pukul 19.30 Wib Saksi YUYUN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binti WAHYU menghubungi Contak Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) dan tersambung dengan jawaban yang sama seperti semula bahwa sedang cuti dan berada di Panjalu, setelah percakapan ditutup dan sekira pukul 20.00 Wib telah datang anggota kepolisian dari Polres Kota Bandung mengabarkan bahwa Korban NENDEN (ALM)meninggal dunia dan sedang berada di RS SARTIKA ASIH, mengetahui hal tersebut Saksi datang ke Polres Kota Bandung untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota Kepolisian dari Polres Kota Bandung.yang datang kerumah serta menjelaskan bahwa telah menemukan sesosok wanita tergeletak tanpa identitas disebuah Hotel ARTANA 2 dipangelengan Kab. Bandung dan setelah diidentifikasi diketahui bernama Korban NENDEN (ALM)dan sudah berada di RS Sartika Asih.
- Bahwa saksi mengecek ke RS Sartika Asih tersebut benar anak Saksi Korban NENDEN (ALM)dalam kondisi Fisik Korban NENDEN (ALM)ketika di RS Satika Asih dalam keadaan tergeletak tidak bernyawa/Meninggal dengan wajah pada bagian Jidat ada luka memar serta pipi/Rahang sebelah kiri Memar..
- Bahwa saksi terakhir betemu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 16.00 Wib di Rumah yang beralamat Kp. Palintang Rt. 06 Rw. 10 Ds. Cipanjalu Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, akan tetapi terakhir berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib meminta ijin untuk berangkat Ke pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Korban NENDEN (ALM)berangkat bersama dengan terdakwa ADE JAMALUDINdari Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA selaku teman kerja bahwa Korban NENDEN (ALM)yang berangkat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Pasar Panorama Kec,. Lembang Kab. Bandung.
- Bahwa tujuan berangkat main ke Kec. Pangalengan Kab. Bandung akan main ke pangalengan bersama dengan temannya dengan tujuan Liburan.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Korban NENDEN (ALM) menjadi korban dugaan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan tersebut.

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Handphone Ipone 11 warna hitam berikut Chager, 1 (satu) Buah Tas warna putih, 1 (satu) Buah Dompet berikut isinya berupa KTP, ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah Helm warna Coklat berikut uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Handphone Ipone 11 warna hitam berikut Chager upaya yang saya lakukan berupa mengecek kebenaran di RS Sartika Asih, serta melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejaiantersebut Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA selaku teman kerja Korban NENDEN (Alm).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

2. **Yuyun Binti Wahyu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban anak Saksi yang bernama Korban NENDEN (ALM) sedangkan yang menjadi pelakunya terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm
- Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira Pukul 20.00 Wib, Di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
- Bbahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana atau dengan menggunakan apa dugaan tindak pidana tersebut terjadi.
- Bahwa kronologis kejadiannya sekira pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi sedang dirumah bersama dengan Sdr. ENDANG Bin ATING yang beralamat Kp. Palintang Rt. 06 Rw. 10 Ds. Cipanjalu Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Korban NENDEN (ALM)menghubungi Saksi (selaku ibu kandung) dengan tujuan meminpukul uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk keperluaan main ke Pangalengan Kab. Bandung dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi berangkat ke Pasar Panorama Kec. Lembang (ketempat kerja) dengan tujuan mengantarkan uang tersebut kepada Korban NENDEN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(ALM)dan sekira pukul 11.30 Wib Saksi bertemu dengan Korban NENDEN (ALM)ditempat kerja dengan memberikan uang tersebut, setelahnya uang tersebut diberikan Saksi pulang, dan sekira pada hari selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menghubungi Korban NENDEN (ALM)melalui Nomor Whatsapp akan tetapi tidak tersambung dikarenakan tidak ada kabar maka Sdr. ENDANG Bin ATING menyarankan agar Saksi menghubungi teman kerjanya yang bernama Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA akan tetapi tidak diangkat pada saat itu, namun sekira pukul 15.00 Wib Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA menghubungi kepada Saksi dan menanyakan kepetingan apa menghubungi, mengetahui hal tersebut maka saksi menjelaskan serta menanyakan keberadaan/kabar dari Korban NENDEN (ALM)dikarenakan tidak dapat dihubingi Via Telephone, mengetahui kabar dari Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA menjelaskan bahwa " *Korban NENDEN (ALM)DARI HARI MINNGU TANGGAL 24 SEPTEMBER 2023 DARI PUKUL 08.00 WIB TIDAK MASUK KERJA KARENA BERANGKAT MAIN KE PANGALENGAN KAB. BANDUNG BERSAMA DENGAN ADE JAMALUDINYANG DIKENAL SELAKU PELANGGAN PASAR YANG SERING BELANJA DI GLOSIR DIMANA Sdri. NENEDEN BEKERJA"* kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA alamat kerja Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) kemudian dikasih alamat " WARUNG BEGONIA" yang beralamat di Kp. Cikidang Kec. Lembang, dan sekira pukul 17.30 Wib Sdr. ENDANG Bin ATING bersama dengan Saksi berangkat kelokasi tersebut dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan sdr. ENDANG Bin ATING datang dan mejelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) tidak mengakui bersama dengan Korban NENDEN (ALM)serta menjelaskan bahwa Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) pulang ke panjalu (Cuti) dari hari minggu tanggal 24 September 2023, dikarenakan saya penasaran maka Saksi menghubungi kontak terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) dan tersambung dengan jawaban yang sama seperti semula bahwa sedang cuti dan berada di Panjalu, setelah percakapan ditutup dan sekira pukul 20.00 Wib telah datang anggota ke[polisian dari Polres Kota Bandung mengabarkan bahwa Korban NENDEN (ALM)meninggal dunia dan sedang berada di RS SARTIKA ASIH, mengetahui hal tersebut Saksi pingsan dan tidak tidak sadarkan diri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota Kepolisian dari Polres Kota Bandung.yang datang kerumah serta menjelaskan bahwa telah menemukan sesosok wanita tergeletak tanpa identitas disebuah Hotel ARTANA 2 dipangelengan Kab. Bandung dan setelah diidentifikasi diketahui bernama Korban NENDEN (ALM)dan sudah berada di RS Sartika Asih.
- Bahwa Saksi tidak mengecek ke RS Sartika Asih tersebut akan tetapi menurut keterangan Saksi ENDANG Bin ATING (Alm) benar anak Saksi Korban NENDEN (ALM)dalam kondisi fisik Korban NENDEN (ALM)ketika di RS Satika Asih dalam keadaan tergeletak tidak bernyawa/Meninggal dengan wajah pada bagian Jidat ada luka memar serta pipi/Rahang sebelah kiri Memar.
- Bahwa terakhir betemu pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Pasar PanoramaKec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika mengantarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta meminta ijin main ke Pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bersama siapa Korban NENDEN (ALM) berangkat ke Pangalengan Kab. Bandung akan tetapi menurut keterangan Saksi NIA FATIMAH AZ ZAHRA selaku teman kerja bahwa Korban NENDEN (ALM)berangkat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Pasar Panorama Kec,. Lembang Kab. Bandung bersama dengan terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Korban NENDEN (ALM)menjadi korban dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Handphone Ipone 11 warna hitam berikut Chager, 1 (satu) Buah Tas warna putih, 1 (satu) Buah Dompet berikut isinya berupa KTP, ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah Helm warna Coklat berikut uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa upaya saksi yang dilakukan berupa melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kota Bandung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. NIA FATIMAH AZ ZAHRA Binti ODANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Korban NENDEN (ALM) sedangkan yang diduga menjadi pelaku pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan bernama Terdakwa Sdr. ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana atau dengan menggunakan apa dugaan tindak pidana tersebut terjadi.
- Bahwa kronologis awalnya sekira pada hari Selasa tanggal 18 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika saya sedang bekerja di Pasar Panorama Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Korban NENDEN (ALM)menceritakan kepada Saksi bahwa akan main/liburan ke Pangalengan Kab. Bandung bersama dengan terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) (akan dijemput) serta nanti sorenya akan pulang kembali ke Pasar Panorama Kec. Lembang Kab. Bandung Barat (tempat bekerja), dan sekira pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Korban NENDEN (ALM) meminta ijin berangkat dari Pasar Panorama dengan tujuan ke rumah untuk membersihkan diri/Mandi dan mengganti pakaian, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi akan tetapi sekira pukul 13.48 Wib Korban NENDEN (ALM) mengirimkan Vidio sedang berada dikebun Teh Pangalengan kepada Saksi sedang bersama dengan terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm), kemudian Korban NENDEN (ALM)memberitahukan bahwa tidak akan pulang namun akan menginap dirumah saudaranya mengetahui hal tersebut maka Saksi tidak menghubunginya lagi, akan tetapi sekira pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira 15.00 Wib Saksi mendapat telephone dari Saksi YUYUN Binti WAHYU (Selaku ibu Sdri. NENDEN) menanyakan keberadaan Korban NENDEN (ALM)dikarenakan tidak dapat dihubungi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menceritakan bahwa " *Korban NENDEN (ALM)DARI HARI MINNGU TANGGAL 24 SEPTEMBER 2023 DARI PUKUL 08.00 WIB TIDAK MASUK KERJA KARENA BERANGKAT MAIN KE PANGALENGAN KAB. BANDUNG BERSAMA DENGAN ADE JAMALUDINYANG DIKENAL SELAKU PELANGGAN PASAR YANG SERING BELANJA DI GLOSIR DIMANA Korban NENDEN BEKERJA*" kemudian Sdri. YUYUN Bin WAHYU menanyakan kepada Saksi alamat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerja Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) kemudian Saksi dikasih alamat " WARUNG BEGONIA" yang beralamat di Kp. Cikidang Kec. Lembang, setelah saksi mendapat kabar dari Saksi YUYUN Binti WAHYU selanjutnya Saksi menghubungi Korban NENDEN (ALM) Melalui Pesan Whatsapp namun pesan tidak diterima/Ceklis satu (tidak aktif) hingga sekarang, kemudian pada hari selasa tanggal 27 sekira pukul 23.00 Wib Saksi mendapat kabar bahwa Korban NENDEN (ALM) sudah meninggal dunia.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota Kepolisian dari Polres Kota Bandung.yang datang Kepasar Panorama Kec. Lembang Kab. Bandung Barat serta menjelaskan bahwa telah menemukan sesosok wanita tergeletak tanpa identitas disebuah Hotel ARTANA 2 dipangelengan Kab. Bandung dan setelah diidentifikasi diketahui bernama Korban NENDEN (ALM)dan sudah berada di RS Sartika Asih.
- Bahwa terakhir betemu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 16.00 Wib di Rumah yang beralamat Kp. Palintang Rt. 06 Rw. 10 Ds. Cipanjalu Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, akan tetapi terakhir berkomunikasi melalui handphone yaitu pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib meminta ijin untuk berangkat Ke pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa Korban NENDEN (ALM)berangkat ke pangalengan Kab. Bandung pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Pasar Panorama Kec,. Lembang Kab. Bandung bersama dengan terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Bahwa tujuan Korban NENDEN (Alm) berangkat ke pangalengan Kab. Bandung untuk liburan/main.
- Bahwa barang milik Sdri. NENEN yang hilang berupa berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna hitam berikut Chager, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah dompet berikut isinya berupa KTP, ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah Helm warna Coklat berikut uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

4. NENG ENTIN TITIN Binti ADE SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Korban NENDEN (Alm). sedangkan yang diduga menjadi pelakunya diketahui bernama terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Bahwa terhadap korban Korban NENDEN (ALM)dan terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) tersebut saksi tidak kenal dan mengenali ataupun ada hubungan keluarga/Famillly melainkan merupakan orang yang memesan kamar 01 di ARTANA 2 pangalengan Kab. bandung.
- Bahwa dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan diketahui terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira Pukul 11.30 Wib, di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa yang memesan/menginap di ARTANA 2 Kamar 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung tercatat di buku tamu an. Terdakwa Sdr. ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) memesan kamar di ARTANA 2 Kamar 01 pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.04 Wib.
- Bahwa Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) datang ke ARTANA 2 memesan kamar 01 bersama dengan seorang perempuan yang diketahuii bernama Korban NENDEN (Alm).
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian bahwa telah ditemukan Korban Korban NENDEN (ALM)yaitu ketika Sdr. TAUFIK RANGGA Bin ASP SUKMANA dan Sdr. FEBI FEBRIANSYAH Bin BEBEN SUPRIATNA Selaku petugas kebersihan (Ofice Boy) sedang membersihkan kamar.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Korban NENDEN (ALM)ditemukan dalam keadan tidak bernyawa/meninggal dunia.
- Bahwa awal mula kronologisnya Bahwa sekira pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.04 Wib ketika Saksi sedang berada di Villa Chip yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung telah datang seorang laki-laki bersama dengan seorang perumpuan dengan maksud untuk menginap dalam waktu 1 (satu) hari dengan harga Offline sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setelah dilakukan pemesanan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Saksi meminta identitas berupa KTP yang diketahui bernama Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) setelah itu Saksi menyuruh petugas Sdr. RISMAN MAULANA Bin UJANG RUHIAT Untuk mengantar ke ARTANA 2 Villa Chip ke kamar No. 01 dan setelah jatuh tempo habis maka Sdr. TAUFIK RANGGA Bin AESP SUKMANA datang ke kamar No. 01 menanyakan kepada Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) untuk menanyakan Cek Out akan tetapi Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) memperpanjang sewa selama 1 (satu) hari kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah), dan pada hari selasa tanggal 26 September 2023 Saksi mengecek diruangan Resepsionis Room/Kamar beserta Kunci dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Sdr. TAUFIK MAULANA Bin ASP SUKMANA dan Sdr. FEBI FEBRIANSYAH Bin BEBEN SUPRIATNA bahwa dikamar No. 01 diketemukan mayat perempuan mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengecek di Buku tamu bahwa yang menginap di ARTANA 2 kamar No. 1 tersebut tercatat An. Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) kemudian Saksi mengecek melalui di CCTV bahwa tamu tersebut datang bersama perempuan menggunakan Sepeda motor Yamaha AEROX warna merah, setelah itu melapor ke Polres Kota Bandung.

- Bhwa TAUFIK RANGGA Bin AESP SUKMANA dan Sdr. FEBI FEBRIANSYAH Bin BEBEN SUPRIATNA pertama menemukan korban berada di dalam Kamar No. 01 yang berada di bawah Ranjang dalam keadaan telentang kedua kaki menekuk ke arah kanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Sdri. NENDN meninggal dunia didalam kamar No. 01 ARTANA 2..
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan berupa mengecek di Buku Tamu terkait siapa orang yang memesan di kamar No. 01 kemudian mengecek di CCTV serta melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

5. **RISMAN MAULANA Bin UJANG RUHIAT** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban NENDEN (ALM) dan Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) tersebut saksi tidak mengenali melainkan orang yang memesan kamar 01 di ARTANA 2 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan diketahui terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira Pukul 11.30 Wib, di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa yang memesan/menginap di ARTANA 2 Kamar 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung tercatat di buku tamuan terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Bahwa terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) memesan kamar di ARTANA 2 Kamar 01 pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.04 Wib bersama dengan Korban NENDEN (Alm).
- Bahwa kejadian bahwa telah ditemukan mayat Korban NENDEN (ALM)yaitu ketika Saksi TAUFIK RANGGA Als DODO Bin ASEP SUKMANA dan Saksi FEBI FEBRIANSYAH Bin BEBEN SUPRIATNA selaku petugas kebersihan (Ofice Boy) sedang membersihkan kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Korban NENDEN (ALM)ditemukan dalam keadan tidak bernyawa/meninggal dunia.
- Bahwa kronologisnya bahwa sekira pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika saya sedang berada di Artana 1 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung saya dipanggil oleh Sdri. NENG ENTIN TITIN Binti ADE SUPARMAN (selaku Resepsionis) diminta Untuk mengantar terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN Bersama dengan Korban NENDEN (ALM) ke Kamar ARTANA 1, dikarenakan ARTANA 1 kamarnya sedang ada gangguan air maka Saksi mengantarkan Terdakwa Sdr. ADE JAMALUDINBin USMAN Bersama dengan Korban NENDEN (ALM) ke ARTANA 2 Kamar Nomor 01 setelah itu Saksi kembali bekerja sebagai Office Boy (OB), pada hari selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.30 wib sewaktu saya sedang berada dirumah, saya di telpon oleh Korban (Alm) NENG ENTIN TITIN bahwa telah ditemukan seorang wanita dalam keadaan luka-luka memar sudah tidak bernyawa dikamar Artana 2 No. 1, mengetahui hal tersebut kemudian saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi TAUFIK RANGGA Als DODO Bin ASEP SUKMANA dan Saksi FEBI FEBRIANSYAH Bin BEBEN SUPRIATNA dan selaku petuga Ofice Boy (OB).
- Bahwa Saksi TAUFIK RANGGA Als DODO Bin ASEP SUKMANA dan Saksi FEBI FEBRIANSYAH Bin BEBEN SUPRIATNA pertama menemukan korban berada di dalam Kamar No. 01 yang berada di bawah Ranjang dalam keadaan telentang kedua kaki menekuk ke arah kanan.
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan berupa mengecek di buku tamu terkait siapa orang yang memesan di kamar No. 01 kemudian mengecek di CCTV serta melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

6. **TAUFIK RANGGA Als DODO Bin ASEP SUKMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Koban NENDEN (Alm) sedangkan yang diduga menjadi pelakunya diketahui bernama terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
   - Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia atau pencurian dengan kekerasan diketahui terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 11.30 Wib, di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
   - Bahwa yang memesan/menginap di ARTANA 2 Kamar 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung tercatat di buku tamu an. terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
   - Bahwa terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) memesan kamar di ARTANA 2 Kamar 01 pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.04 Wib bersama dengan seorang perempuan yang diketahui bernama Korban NENDEN (Alm).
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwa telah ditemukan mayat Korban NENDEN (Alm) yaitu ketika Saksi selaku petugas kebersihan (Ofice Boy) sedang membersihkan kamar Nomor 01.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Korban NENDEN (Alm) ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa/meninggal dunia.
- Bahwa yang menegtahui kejadian tersebut yaitu SaksiTAUFIK RANGGA Als DODO dan Saksi RISMAN MAULANA selaku petuga Ofice Boy (OB).
- Baksi TAUFIK RANGGA Als DODO pertama menemukan korban berada di dalam Kamar No. 01 yang berada di bawah Ranjang dalam keadaan telentang kedua kaki menekuk ke arah kanan.
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan berupa mengecek di buku Tamu terkait siapa orang yang memesan di kamar No. 01 kemudian mengecek di CCTV serta melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

7. **FEBI FEBRIANSYAH Bin BEBEN SUPRIATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - **B**ahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Korban NENDEN (Alm) sedangkan yang diduga menjadi pelakunya diketahui bernama terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
   - Bahwa terhadap Korban NENDEN (Alm) dan terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) tersebut saksi tidak mengenali melainkan orang yang memesan kamar 01 di ARTANA 2 ;
   - Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia atau pencurian dengan kekerasan diketahui terjadi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 11.30 Wib, di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
   - Bahwa yang memesan/menginap di ARTANA 2 Kamar 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung tercatat di buku tamu an. Terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
   - Bahwa terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) memesan kamar di ARTANA 2 Kamar 01 pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.04 Wib bersama dengan seorang perempuan yang diketahuii bernama Korban NENDEN (Alm).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menerangkan bahwa mengetahuinya kejadian bahwa telah ditemukan mayat Korban NENDEN (Alm) yaitu ketika Saksi selaku petugas kebersihan (Ofice Boy) sedang membersihkan kamar Nomor 01.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Korban NENDEN (Alm) ditemukan dalam keadan tidak bernyawa/meninggal dunia.
- Bahwa kronologisnya pada hari selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.30 wib sewaktu saya hendak membersihkan kamar No. 1 tersebut saya masuk kemudian saya membersikan ranjang berikut kasurnya pada saat menggeserkannya terdengar suara gesekan dan saya lihat kebawah ranjang ternyata tidak ada kaki, ranjang/Risbang dan pada saya angkat ternyata ada seorang wanita dibawah Ranjang/Risbang keadaan luka-luka memar sudah tidak bernyawa.
- Bahwa yang menegtahui kejadian tersebut yaitu Saksi TAUFIK RANGGA Als DODO dan Saksi RISMAN MAULANA selaku petuga Ofice Boy (OB).
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Saksi TAUFIK RANGGA Als DODO Bin ASEP SUKMANA pertama menemukan korban berada di dalam Kamar No. 01 yang berada di bawah Ranjang dalam keadaan telentang kedua kaki menekuk ke arah kanan.
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan berupa melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi NENG ENTIN TITIN Binti ADE SUPARMAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

8. ROBBY ARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Korban NENDEN (Alm) sedangkan yang diduga menjadi pelakunya diketahui bernama terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Mariuk Rt. 03 Rw. 01 Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang bersama dengan Saksi IQBAL RAMADHAN.
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE JAMALUDINberdasarkan Laporan Polisi Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LP/B/487/IX/2023/SPKT/POLRESTA BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, tanggal 27 September 2023, atas nama pelapor Saksi ENDANG.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9T warna biru berikut Dus, ***1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 11 warna hitam berikut changer, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Milik Korban***), 1 (Satu) Unit Handphone Ipone 11 warna hitam, 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D-5749-VEI, Noka: MH3SG4610K3246066, Nosin: G331E0416562, berikut kunci Kontak, berikut STNK Asli, 1 (satu) pasang sepatu Merk Ventela warna hitam putih, 1 (satu) buah switer warna hitam Merk DOBUJACK, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan BARHAWS, 1 (satu) Buah celana Jeans warna abu merek Black Baron, 1 (satu) Buah Helm warna putih merek KYT, ***1 (satu) Buah Helm warna abu merek Classic (milik Korban)***. dan 1 (satu) Buah Tas selendang warna hitam merek Tapax.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia atau pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.30 wib di Kp.Warnasari Rt.01/01 Ds.Warnasari Kec.Pangalengan Kab.Bandung (Lokasi ARTANA 2 Kamar No. 1).
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan cara awalnya terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm) dengan Korban NENDEN (Alm) terjadi cekcok yang kemudian terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) emosi, ketika akan menampar korban menghindar berbalik arah dengan menunduk memegang kedua telinga menggunakan kedua tangan, kemudian korban didorong oleh terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) dari arah belakang sehingga korban tersungkur kebawah dalam posisi menungging, selanjutnya Korban dibalikan badannya sehingga terlentang selanjutnya dalam posisi diatas korban terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) mengambil benda berupan Tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) Kilogram dan memukulkan ke arah bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga meneybabkan tidak sadarkan diri, dikarenakan tidak sadarkan diri kemudian terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) berusaha untuk menyadarkannya dengan cara ditampar kedua pipi secara bersamaan, dipompa pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian dadanya menggunakan kedua tangan, menusuk semua ujung jarinya Korban menggunakan Jarum pentul namun masih tidak sadarkan diri, selang beberapa lama kemudian dicek denyut nadi sudah tidak ada, selanjutnya terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) menyimpan/menyembunyikan Korban dibawah ranjang serta membawa barang-barang milik korban dan sebagian barang milik korban dibuang di sungai.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE JAMALUDINtersebut mengakibatkan Korban NENDEN (Alm) Meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) selaku pelakunya yaitu sekira pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira Pukul 11.30 Wib di ARTANA 2 Kamar No. 1 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung mendapat laporan adanya dugaan tindak pidana tersebut tersebut kemudian mendatangi TKP selanjutnya mengecek di Buku tamu bahwa yang menginap di ARTANA 2 kamar No. 1 tercatat an. Terdakwa Sdr. ADE JAMALUDINBin USMAN selanjutnya mengecek melalui CCTV bahwa benar telah datang bersama teman perempuan yang diketahui bernama Sdri. NENDEN, kemudian dilakukan pengejaran dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Mariuk Rt. 03 Rw. 01 Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang selanjutnya diiterogasi dan mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa Sdr. ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) dibawa ke kantor polres Kota Bandung untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan ;

9. IQBAL RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbanya diketahui bernama Korban NENDEN (Alm) sedangkan yang diduga menjadi pelakunya diketahui bernama terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Mariuk Rt. 03 Rw. 01 Margaluyu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang bersama dengan Saksi ROBBY ARMANSYAH.

- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE JAMALUDINberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/487/IX/2023/SPKT/POLRESTA BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, tanggal 27 September 2023, atas nama pelapor Saksi ENDANG.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang yang diamankan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9T warna biru berikut Dus, ***1 (satu) Unit Handphone Merk iPhone 11 warna hitam berikut changer, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) (Milik Korban***), 1 (Satu) Unit Handphone Ipone 11 warna hitam, 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D-5749-VEI, Noka: MH3SG4610K3246066, Nosin: G331E0416562, berikut kunci Kontak, berikut STNK Asli, 1 (satu) pasang sepatu Merk Ventela warna hitam putih, 1 (satu) buah switer warna hitam Merk DOBUJACK, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan BARHAWS, 1 (satu) Buah celana Jeans warna abu merek Black Baron, 1 (satu) Buah Helm warna putih merek KYT, ***1 (satu) Buah Helm warna abu merek Classic (milik Korban)***. dan 1 (satu) Buah Tas selendang warna hitam merek Tapax.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia atau pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.30 wib di Kp.Warnasari Rt.01/01 Ds.Warnasari Kec.Pangalengan Kab.Bandung (Lokasi ARTANA 2 Kamar No. 1).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE JAMALUDINtersebut mengakibatkan Korban NENDEN (Alm) meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN (Alm) selaku pelakunya yaitu sekira pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 11.30 Wib di ARTANA 2 Kamar No. 1 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung mendapat laporan adanya dugaan tindak pidana tersebut tersebut kemudian mendatangi TKP selanjutnya mengecek di Buku tamu bahwa yang menginap di ARTANA 2 kamar No. 1 tercatat an. terdakwa ADE JAMALUDINBin USMAN selanjutnya mengecek melalui CCTV bahwa benar telah datang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama teman perempuan yang diketahui bernama Korban NENDEN (Alm), kemudian dilakukan pengejaran dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Mariuk Rt. 03 Rw. 01 Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang selanjutnya diiterogasi dan mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm) dibawa ke kantor polres Kota Bandung untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Mariuk Rt. 03 Rw. 01 Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang telah menghilangkan nyawa orang lain yang didahului dengan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan yaitu NENDEN Binti ENDANG (Alm).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NENDEN Binti ENDANG (Alm) pada sekira bulan Juli 2023 di Pasar " PANORAMA" Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika sering berbelanja bahwa terdakwa dengan Korban NENDEN Binti ENDANG (Alm) merupakan teman dekat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan terjadi pada Hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 09.00 Wib, di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan cara awalnya Terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm) dengan NENDEN terjadi Cekcok yang kemudian Terdakwa emosi, ketika akan menampar korban menghindar berbalik arah dengan menunduk memegang kedua telinga menggunakan kedua tangan, kemudian korban didorong oleh Terdakwa dari arah belakang sehingga korban tersungkur kebawah dalam posisi menungging, selanjutnya Korban dibalikan badannya sehingga terlentang selanjutnya dalam posisi diatas korban Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan memukulkan ke bagian Rahang sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga tidak sadarkan diri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa menyadarkannya dengan cara ditampar kedua pipi secara bersamaan, dipompa pada bagian dadanya menggunakan kedua tangan, menusuk semua ujung jarinya Korban menggunakan Jarum pentul namun masih tidak sadarkan diri, selang beberapa lama kemudian dicek denyut nadi sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa menyimpan/menyembunyikan Korban dibawah Ranjang serta membawa barang-barang milik korban dan sebagian barang milik korban dibuang di sungai.
- Bahwa kronologisnya yaitu : sekira bulan Juli 2023 ketika Terdakwa berbelanja di Pasar " PANORAMA" yang beralamat di Kec. Lembang Kab. Bandung kemudian Terdakwa melihat perempuan yang diketahui bernama Korban NENDEN sedang berbelanja, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa meminta Contak dan berkenalan, setelah memiliki Contaknya selanjutnya dilanjutkan komunikasi melalui WhatsApp hingga berujung acara main ke Pangalengan Kab. Bandung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Korban NENDEN datang bersama dengan Teman perempuannya teman Kerja yaitu NIA FATIMAH AZ ZAHRA ke warung BEGONIA (tempat Terdakwa bekerja) kemudian Terdakwa berbincang kemudian memastikan acara main kepangalengan yang akan berangkat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Korban NENDEN bersama NIA FATIMAH AZ ZAHRA pulang, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Korban NENDEN mengirimkan Lokasi untuk dijemput dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menjemput Korban NENDEN di Mes/rumah (dekat Pasar PANORAMA) menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Pangalengan Kab. Bandung, lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama dengan Korban NENDEN sampai di pangalengan Kab. Bandung (Kebun Teh) hingga sampai pukul 15.00 Wib. Dikarenakan belum sarapan maka Korban NENDEN merasa lemas kemudian Terdakwa mengajak untuk bermalam/Menginap di Hotel yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15. 05 Wib Terdakwa bersama dengan Korban NENDEN tiba di ARTANA I yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung kemudian bertemu dengan Resepsionis untuk memasan kamar selama 1 (satu) hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan biaya Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menyimpan persyaratan berupa KTP, dikarenakan di ARTANA 1 tidak ada air/Gangguan Air maka Terdakwa diantar oleh Petugas ke ARTANA 2 selanjutnya masuk Kamar 01 ;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk kamar saya mandi dan beristirahat, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat keluar untuk membeli makan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke ARTANA 2 kamar 01 dengan membawa makan, pada saat itu Korban NENDEN menanyakan kepada Terdakwa " AA BAWA CELANA KOLOR GA, CELANA DALAM Korban NENDEN Binti ENDANG BASAH" mengetahui hal tersebut maka Terdakwa memberikan celana Kolor/Pendek tersebut kepada NENDEN kemudian Korban NENDEN mengganti baju dan celana, setelah itu kami Makan, selesai makan tidak lama kemudian Terdakwa istirahat (tidur) sedangkan Korban NENDEN berbaring sedang memegang Handphone, lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa melihat Korban NENDEN sedang memegang Handphone kemudian Terdakwa mencium dan berhubungan badan dengan NENDEN ;
- Bahwa setelah selesai berhubungan Badan maka Terdakwa dan Korban NENDEN istirahat/Tidur, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bangun tidur sedangkan Korban NENDEN sedang duduk dikasur dalam keadaan sedang memegang Handphone dan ketika Terdakwa lihat sedang Chating bersama dengan lelaki mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban NENDEN, bukan siapa-siapa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa cemburu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Kamar Mandi/WC untuk mandi setelah selesainya Terdakwa mandi kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa keluar kamar untuk mencari makan, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke ARTANA 2 dengan membawa sarapan, setelah itu Terdakwa dan Korban NENDEN Binti ENDANG makan, selesai Terdakwa makan kemudian menanyakan kembali kepada Korban NENDEN " NU TADI MANEH CHTINGAN JEUNG SAHA" kemudian NENDEN menjawab bahwa itu bukan siapa-siapa " DA ETAMAH PRIVASI TEU KUDU KABEH DICARITAKEUN" mengetahui hal tersebut saya marah dengan berbicara "SAKIRANA MANEH BOGA KABOGOH LAIN NGOMONG TI MIMITI, AI KIEU CARANA URANG ASA DIPERMAINKEUN" dikarenakan NENDEN terdiam kemudian Terdakwa paksa untuk berbicara "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NGOMONG NU JUJUR AI LAIN LALAKIMAH" setelah saya berbicara seperti itu kemudian Korban NENDEN menjawab " EMANG ENGGES AYA LALAKIMAH/KABOGOH, SOK WE DIDINYA NEANGAN DUI AWE AMEH SARUA" setelah mengetahui hal tersebut saya emosi dan marah tanpa sadar menampar wajah Korban NENDEN, namun Korban menunduk dan berbalik arah memegang kedua telinga menggunakan kedua tangan kemudian Korban NENDEN Terdakwa dorong dari arah belakang sehingga tersungkur kebawah sehingga posisi menungging ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan memukulkan ke bagian Ragang sebelah kiri sehingga tidak sadarkan diri, dikarenakan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa menyadarkannya dengan cara ditampar kedua pipi secara bersamaan dan itu pun belum sadarkan diri kemudian Terdakwa cek nadi ditangannya masih ada detak jantung selanjutnya Terdakwa mencari di Google " CARA UNTUK MENYADARKAN ORANG YANG PINGSAN" setelah dapat petunjuk kemudian Terdakwa pompa dadanya menggunakan kedua tangan, dikarenakan masih tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memberikan ' NAPAS BUATAN" namun masih tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa cek Nadi dibagian leher masih ada detak jantungnya, dikarenakan tidak ada perubahan selanjutnya semua ujung jarinya Terdakwa tusuk menggunakan jarum pentul (hasil dari pencarian Google) akan tetapi tidak sadarkan diri, kemudian Korban NENDEN Binti ENDANG Terdakwa angkat dan disimpan diatas kasur dengan posisi Terlentang ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa terbangun dikarenakan ada petugas mengetuk pintu dan menanyakan tentang sewa kamar kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan di perpanjang kemudian Terdakwa membuka pintu sedikit dan memberikan uang Cash sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa lelah maka Terdakwa tertidur, lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidur dikarenakan Terdakwa lapar kemudian Terdakwa melihat Korban NENDEN sudah dalam keadaan pucat kemudian Terdakwa cek Nadi di bagian leher dan tangan sudah tidak ada denyut nadi mengetahui hal tersebut Terdakwa panik dan yang Terdakwa pikirkan bagaimana caranya Terdakwa pergi/keluar dari kamar tersebut tidak ketahuan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Searching di Google cara untuk menghilangkan Barang Bukti dan yang Terdakwa temukan yaitu " MEMBUANG BARANG-BARANG KORBAN, selanjutnya pada hari Selasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengemas barang-barang milik Korban NENDEN Binti ENDANG dengan cara memasukan kedalam tas milik Korban NENDEN kemudian Terdakwa masukan kebagasi sepeda motor, lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat situasi dilokasi kamar bagaimana cara untuk menyembunyikan Korban NENDEN Binti ENDANG agar tidak diketahui, kemudian terpikirkan oleh Terdakwa menyembunyikan dibawah Ranjang, selanjutnya Terdakwa mengangkat Ranjang yang diketahui bahwa ada dibawahnya hanya ditutup oleh Kain dan Plastik warna bening, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyobekan Plastik dan Kain tersebut (Bawah Ranjang) menggunakan Kuku selanjutnya Plastik saya simpan dibawah sebagai alas selanjutnya Korban NENDEN Binti ENDANG Terdakwa simpan diatas Plastik lalu Terdakwa seprotkan minyak wangi agar harum/tidak bau busuk, sedangkaan kaki-kaki ranjangnya saya lepaskan kemudian ditutup oleh Ranjang serta Terdakwa rapihkan seperti semula.kemudian Terdakwa tidur dilantai., kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun tidur masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan membawa barang milik Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa keluar kamar (ARTANA 2) dan menuju Jln. Terusan Cisoka No. 88 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Kota Bandung, sesampainya dilokasi selanjutnya Terdakwa membuang barang-barang milik Korban NENDEN Binti ENDANG ke sungai sedangkan Handphone Ipone berikut Changer serta Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Kota Bandung untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9T warna biru berikut dus.
2. 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 11 warna hitam berikut charger
3. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D- 5749 – VEI, Noka : MH3SG4610KJ246066, Nosin : G3J1E0416562, berikut kunci kontkanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D- 5749 – VEI, Noka : MH3SG4610KJ246066, Nosin : G3J1E0416562, A.N TITI WIJAYANTI.
6. 1 (satu) pasang Merk Ventela warna hitam putih
7. 1 (satu) buah switer warna hitam Merk DOBUJACK
8. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan BARHAWS
9. 1 (satu) celana jeans warna warna abu Black Baron.
10. 1 (satu) buah Helm warna putih Merk KYT.
11. 1 (satu) buah helm warna abu Merk Classic
12. 1 (satu) buah tas slendang warna hitam Merk Tapax.
13. 1 (satu) buah selimut warna putih corak biru.
14. 2 (dua) buah bantal warna hitam kotak-kotak putih.
15. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah.
16. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau
17. 1 (satu) buah plastik warna being
18. 1 (satu) buah dus Handphoen Iphone 11 warna hitam.
19. 1 (satu) buah kaos oblong lengan Panjang bahan sintetis warna hitam ukuran L tanpa merk.
20. 1 (satu) pakain dalam Perempuan / bra bahan sintetis berwarna ungu terdapat border bunga ukuran empat puluh dua/ Sembilan puluh lima tanpa merk.
21. 1 (satu) buah celana Panjang baHan denim berwarna abu kehitaman merk “Jione” ukuran dua puluh delapan.
22. 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam motof api berwarna putih dan tulisan jepang “surfinclo” warna putih, tanpa merk tanpa ukuran.
23. 1 (satu) buah anting bahan logam dengan bentuk lingkaran dengan motif batu segitiga warna hitam dan putih.
24. 1 (satu) buah kalung berbahan logam motif rantai dan Bintang batu bening dengan penyambung kalung sebuah peniti.
25. 1 (satu) buah gelang berbahan benang berawarna merah putih hitam dengan manik-manik berbentuk bulat berbahan sintetis berwarna merah muda dan merah tua.
26. 1 (satu) buah gelang bahan logam berwarna kuning dengan penutup sambungan plester
27. 1 (satu) buah cincin berbahan logam berawana hitam.
28. 1 (satu) buah gelang tali kur berwarna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. 1 (satu) buah cincin berbahan logam berwarna abu.

30. 1 (satu) buah cincin berbahan sintetis berwarna putih motof manik-manik.

31. 1 (satu) buah jepit rambut bahan plastik warna hitam motif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Mariuk Rt. 03 Rw. 01 Margaluyu Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang telah menghilangkan nyawa orang lain yang didahului dengan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan yaitu NENDEN Binti ENDANG (Alm).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NENDEN Binti ENDANG (Alm) pada sekira bulan Juli 2023 di Pasar " PANORAMA" Kec. Lembang Kab. Bandung Barat ketika sering berbelanja bahwa terdakwa dengan Korban NENDEN Binti ENDANG (Alm) merupakan teman dekat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal Dunia atau pencurian dengan kekerasan terjadi pada Hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 09.00 Wib, di ARTANA 2 Kamar No. 01 yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan cara awalnya Terdakwa ADE JAMALUDIN Bin USMAN (Alm) dengan NENDEN terjadi Cekcok yang kemudian Terdakwa emosi, ketika akan menampar korban menghindar berbalik arah dengan menunduk memegang kedua telinga menggunakan kedua tangan, kemudian korban didorong oleh Terdakwa dari arah belakang sehingga korban tersungkur kebawah dalam posisi menungging, selanjutnya Korban dibalikan badannya sehingga terlentang selanjutnya dalam posisi diatas korban Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan memukulkan ke bagian Rahang sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga tidak sadarkan diri ;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa menyadarkannya dengan cara ditampar kedua pipi secara bersamaan, dipompa pada bagian dadanya menggunakan kedua tangan, menusuk semua ujung jarinya Korban menggunakan Jarum pentul namun masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak sadarkan diri, selang beberapa lama kemudian dicek denyut nadi sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa menyimpan/menyembunyikan Korban dibawah Ranjang serta membawa barang-barang milik korban dan sebagian barang milik korban dibuang di sungai.

- Bahwa kronologisnya yaitu : sekira bulan Juli 2023 ketika Terdakwa berbelanja di Pasar " PANORAMA" yang beralamat di Kec. Lembang Kab. Bandung kemudian Terdakwa melihat perempuan yang diketahui bernama Korban NENDEN sedang berbelanja, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa meminta Contak dan berkenalan, setelah memiliki Contaknya selanjutnya dilanjutkan komunikasi melalui WhatsApp hingga berujung acara main ke Pangalengan Kab. Bandung pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Korban NENDEN datang bersama dengan Teman perempuannya teman Kerja yaitu NIA FATIMAH AZ ZAHRA ke warung BEGONIA (tempat Terdakwa bekerja) kemudian Terdakwa berbincang kemudian memastikan acara main kepangalengan yang akan berangkat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Korban NENDEN bersama NIA FATIMAH AZ ZAHRA pulang, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Korban NENDEN mengirimkan Lokasi untuk dijemput dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menjemput Korban NENDEN di Mes/rumah (dekat Pasar PANORAMA) menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Pangalengan Kab. Bandung, lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama dengan Korban NENDEN sampai di pangalengan Kab. Bandung (Kebun Teh) hingga sampai pukul 15.00 Wib. Dikarenakan belum sarapan maka Korban NENDEN merasa lemas kemudian Terdakwa mengajak untuk bermalam/Menginap di Hotel yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15. 05 Wib Terdakwa bersama dengan Korban NENDEN tiba di ARTANA I yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung kemudian bertemu dengan Resepsionis untuk memasan kamar selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menyimpan persyaratan berupa KTP, dikarenakan di ARTANA 1 tidak ada air/Gangguan Air maka Terdakwa diantar oleh Petugas ke ARTANA 2 selanjutnya masuk Kamar 01 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Terdakwa masuk kamar saya mandi dan beristirahat, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat keluar untuk membeli makan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke ARTANA 2 kamar 01 dengan membawa makan, pada saat itu Korban NENDEN menanyakan kepada Terdakwa " AA BAWA CELANA KOLOR GA, CELANA DALAM Korban NENDEN Binti ENDANG BASAH" mengetahui hal tersebut maka Terdakwa memberikan celana Kolor/Pendek tersebut kepada NENDEN kemudian Korban NENDEN mengganti baju dan celana, setelah itu kami Makan, selesai makan tidak lama kemudian Terdakwa istirahat (tidur) sedangkan Korban NENDEN berbaring sedang memegang Handphone, lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa melihat Korban NENDEN sedang memegang Handphone kemudian Terdakwa mencium dan berhubungan badan dengan NENDEN ;
- Bahwa setelah selesai berhubungan Badan maka Terdakwa dan Korban NENDEN istirahat/Tidur, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bangun tidur sedangkan Korban NENDEN sedang duduk dikasur dalam keadaan sedang memegang Handphone dan ketika Terdakwa lihat sedang Chating bersama dengan lelaki mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban NENDEN, bukan siapa-siapa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa cemburu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Kamar Mandi/WC untuk mandi setelah selesainya Terdakwa mandi kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa keluar kamar untuk mencari makan, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke ARTANA 2 dengan membawa sarapan, setelah itu Terdakwa dan Korban NENDEN Binti ENDANG makan, selesai Terdakwa makan kemudian menanyakan kembali kepada Korban NENDEN " NU TADI MANEH CHTINGAN JEUNG SAHA" kemudian NENDEN menjawab bahwa itu bukan siapa-siapa " DA ETAMAH PRIVASI TEU KUDU KABEH DICARITAKEUN" mengetahui hal tersebut saya marah dengan berbicara "SAKIRANA MANEH BOGA KABOGOH LAIN NGOMONG TI MIMITI, AI KIEU CARANA URANG ASA DIPERMAINKEUN" dikarenakan NENDEN terdiam kemudian Terdakwa paksa untuk berbicara " NGOMONG NU JUJUR AI LAIN LALAKIMAH" setelah saya berbicara seperti itu kemudian Korban NENDEN menjawab " EMANG ENGGES AYA LALAKIMAH/KABOGOH, SOK WE DIDINYA NEANGAN DUI AWE AMEH SARUA" setelah mengetahui hal tersebut saya emosi dan marah tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sadar menampar wajah Korban NENDEN, namun Korban menunduk dan berbalik arah memegang kedua telinga menggunakan kedua tangan kemudian Korban NENDEN Terdakwa dorong dari arah belakang sehingga tersungkur kebawah sehingga posisi menungging ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan memukulkan ke bagian Ragang sebelah kiri sehingga tidak sadarkan diri, dikarenakan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa menyadarkannya dengan cara ditampar kedua pipi secara bersamaan dan itu pun belum sadarkan diri kemudian Terdakwa cek nadi ditangannya masih ada detak jantung selanjutnya Terdakwa mencari di Google " CARA UNTUK MENYADARKAN ORANG YANG PINGSAN" setelah dapat petunjuk kemudian Terdakwa pompa dadanya menggunakan kedua tangan, dikarenakan masih tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memberikan ' NAPAS BUATAN" namun masih tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa cek Nadi dibagian leher masih ada detak jantungnya, dikarenakan tidak ada perubahan selanjutnya semua ujung jarinya Terdakwa tusuk menggunakan jarum pentul (hasil dari pencarian Google) akan tetapi tidak sadarkan diri, kemudian Korban NENDEN Binti ENDANG Terdakwa angkat dan disimpan diatas kasur dengan posisi Terlentang ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa terbangun dikarenakan ada petugas mengetuk pintu dan menanyakan tentang sewa kamar kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan di perpanjang kemudian Terdakwa membuka pintu sedikit dan memberikan uang Cash sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa lelah maka Terdakwa tertidur, lalu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidur dikarenakan Terdakwa lapar kemudian Terdakwa melihat Korban NENDEN sudah dalam keadaan pucat kemudian Terdakwa cek Nadi di bagian leher dan tangan sudah tidak ada denyut nadi mengetahui hal tersebut Terdakwa panik dan yang Terdakwa pikirkan bagaimana caranya Terdakwa pergi/keluar dari kamar tersebut tidak ketahuan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Searching di Google cara untuk menghilangkan Barang Bukti dan yang Terdakwa temukan yaitu " MEMBUANG BARANG-BARANG KORBAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengemas barang-barang milik Korban NENDEN Binti ENDANG dengan cara memasukan kedalam tas milik Korban NENDEN kemudian Terdakwa masukan kebagasi sepeda motor, lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat situasi dilokasi kamar bagaimana cara untuk menyembunyikan Korban NENDEN Binti ENDANG agar tidak diketahui, kemudian terpikirkan oleh Terdakwa menyembunyikan dibawah Ranjang, selanjutnya Terdakwa mengangkat Ranjang yang diketahui bahwa ada dibawahnya hanya ditutup oleh Kain dan Plastik warna bening, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyobekan Plastik dan Kain tersebut (Bawah Ranjang) menggunakan Kuku selanjutnya Plastik saya simpan dibawah sebagai alas selanjutnya Korban NENDEN Binti ENDANG Terdakwa simpan diatas Plastik lalu Terdakwa seprotkan minyak wangi agar harum/tidak bau busuk, sedangkaan kaki-kaki ranjangnya saya lepaskan kemudian ditutup oleh Ranjang serta Terdakwa rapihkan seperti semula.kemudian Terdakwa tidur dilantai., kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun tidur masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan membawa barang milik Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa keluar kamar (ARTANA 2) dan menuju Jln. Terusan Cisoka No. 88 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Kota Bandung, sesampainya dilokasi selanjutnya Terdakwa membuang barang-barang milik Korban NENDEN Binti ENDANG ke sungai sedangkan Handphone Ipone berikut Changer serta Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Kota Bandung untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor : R/VeR/110/IX/2023/DOKPOL tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc., telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Nenden dengan kesimpulan :
    - Pada mayat seorang perempuan berumur antara tujuh belas hingga dua puluh tahun ini ditemukan memar disertai benjolan pada dahi sisi kiri, memar-memar pada kedua tangan, tungkai kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada hidung, patah tulang dada akibat kekerasan tumpul.
    - Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan pada otak besar dan otot jantung, sembab otak dan paru.
    - Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalam.
    - Sebab mati akibat kekerasan tumpul di kepala yang menimbulkan perdarahan pada otak besar yang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengganggu kesadaran serta gangguan nafas. Kekerasan tumpul pada dada yang menimbulkan patah tulang dada dapat memperburuk kondisi gangguan nafas pada korban. Gangguan napas tersebut selanjutnya mengakibatkan mati lemas. perkiaraan waktu kematian antara dua belas hingga delapan belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau lebih dari empat jam dari waktu makan terakhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Menghilangkan jiwa orang lain.

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tesebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “Barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Ade Jamaludin Bin Usman (alm), yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2.Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “ dengan sengaja “ atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud delik pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut sudah ada. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja“ dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kemungkinan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan juga tidak pernah dibantah dan telah dibenarkan oleh terdakwa demikian juga keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta vissum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Memimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.00 Korban NENDEN mengirimkan Lokasi untuk dijemput dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa menjemput Korban NENDEN di Mes/rumah (dekat Pasar PANORAMA) menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Pangalengan Kab. Bandung, lalu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama dengan Korban NENDEN sampai di pangalengan Kab. Bandung (Kebun Teh) hingga sampai pukul 15.00 Wib. Dikarenakan belum sarapan maka Korban NENDEN merasa lemas kemudian Terdakwa mengajak untuk bermalam/Menginap di Hotel yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15. 05 Wib Terdakwa bersama dengan Korban NENDEN tiba di ARTANA I yang beralamat Kp. Warnasari Rt. 01 Rw. 01 Desa Warnasari Kec. Pangalengan Kab. Bandung kemudian bertemu dengan Resepsionis untuk memasan kamar selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan menyimpan persyaratan berupa KTP, dikarenakan di ARTANA 1 tidak ada air/Gangguan Air maka Terdakwa diantar oleh Petugas ke ARTANA 2 selanjutnya masuk Kamar 01 ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk kamar saya mandi dan beristirahat, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat keluar untuk membeli makan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke ARTANA 2 kamar 01 dengan membawa makan, pada saat itu Korban NENDEN menanyakan kepada Terdakwa “ AA BAWA CELANA KOLOR GA, CELANA DALAM Korban NENDEN Binti ENDANG BASAH” mengetahui hal tersebut maka Terdakwa memberikan celana Kolor/Pendek tersebut kepada NENDEN kemudian Korban NENDEN mengganti baju dan celana, setelah itu kami Makan, selesai makan tidak lama kemudian Terdakwa istirahat (tidur) sedangkan Korban NENDEN berbaring sedang memegang Handphone, lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Korban NENDEN sedang memegang Handphone kemudian Terdakwa mencium dan berhubungan badan dengan NENDEN ;

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan Badan maka Terdakwa dan Korban NENDEN istirahat/Tidur, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bangun tidur sedangkan Korban NENDEN sedang duduk dikasur dalam keadaan sedang memegang Handphone dan ketika Terdakwa lihat sedang Chating bersama dengan lelaki mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban NENDEN, bukan siapa-siapa, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa cemburu ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Kamar Mandi/WC untuk mandi setelah selesainya Terdakwa mandi kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa keluar kamar untuk mencari makan, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke ARTANA 2 dengan membawa sarapan, setelah itu Terdakwa dan Korban NENDEN Binti ENDANG makan, selesai Terdakwa makan kemudian menanyakan kembali kepada Korban NENDEN " NU TADI MANEH CHTINGAN JEUNG SAHA" kemudian NENDEN menjawab bahwa itu bukan siapa-siapa " DA ETAMAH PRIVASI TEU KUDU KABEH DICARITAKEUN" mengetahui hal tersebut saya marah dengan berbicara "SAKIRANA MANEH BOGA KABOGOH LAIN NGOMONG TI MIMITI, AI KIEU CARANA URANG ASA DIPERMAINKEUN" dikarenakan NENDEN terdiam kemudian Terdakwa paksa untuk berbicara " NGOMONG NU JUJUR AI LAIN LALAKIMAH" setelah saya berbicara seperti itu kemudian Korban NENDEN menjawab " EMANG ENGGES AYA LALAKIMAH/KABOGOH, SOK WE DIDINYA NEANGAN DUI AWE AMEH SARUA" setelah mengetahui hal tersebut saya emosi dan marah tanpa sadar menampar wajah Korban NENDEN, namun Korban menunduk dan berbalik arah memegang kedua telinga menggunakan kedua tangan kemudian Korban NENDEN Terdakwa dorong dari arah belakang sehingga tersungkur kebawah sehingga posisi menungging ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji 3 Kg dan memukulkan ke bagian Ragang sebelah kiri sehingga tidak sadarkan diri, dikarenakan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa menyadarkannya dengan cara ditampar kedua pipi secara bersamaan dan itu pun belum sadarkan diri kemudian Terdakwa cek nadi ditangannya masih ada detak jantung selanjutnya Terdakwa mencari di Google " CARA UNTUK MENYADARKAN ORANG YANG PINGSAN" setelah dapat petunjuk kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pompa dadanya menggunakan kedua tangan, dikarenakan masih tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memberikan ‘ NAPAS BUATAN” namun masih tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa cek Nadi dibagian leher masih ada detak jantungnya, dikarenakan tidak ada perubahan selanjutnya semua ujung jarinya Terdakwa tusuk menggunakan jarum pentul (hasil dari pencarian Google) akan tetapi tidak sadarkan diri, kemudian Korban NENDEN Binti ENDANG Terdakwa angkat dan disimpan diatas kasur dengan posisi Terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis, kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi dari perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagi berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Searching di Google cara untuk menghilangkan Barang Bukti dan yang Terdakwa temukan yaitu “ MEMBUANG BARANG-BARANG KORBAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengemas barang-barang milik Korban NENDEN Binti ENDANG dengan cara memasukan kedalam tas milik Korban NENDEN kemudian Terdakwa masukan kebagasi sepeda motor, lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat situasi dilokasi kamar bagaimana cara untuk menyembunyikan Korban NENDEN Binti ENDANG agar tidak diketahui, kemudian terpikirkan oleh Terdakwa menyembunyikan dibawah Ranjang, selanjutnya Terdakwa mengangkat Ranjang yang diketahui bahwa ada dibawahnya hanya ditutup oleh Kain dan Plastik warna bening, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyobekan Plastik dan Kain tersebut (Bawah Ranjang) menggunakan Kuku selanjutnya Plastik saya simpan dibawah sebagai alas selanjutnya Korban NENDEN Binti ENDANG Terdakwa simpan diatas Plastik lalu Terdakwa seprotkan minyak wangi agar harum/tidak bau busuk, sedangkaan kaki-kaki ranjangnya saya lepaskan kemudian ditutup oleh Ranjang serta Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rapihkan seperti semula.kemudian Terdakwa tidur dilantai., kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun tidur masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan membawa barang milik Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa keluar kamar (ARTANA 2) dan menuju Jln. Terusan Cisoka No. 88 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Kota Bandung, sesampainya dilokasi selanjutnya Terdakwa membuang barang-barang milik Korban NENDEN Binti ENDANG ke sungai sedangkan Handphone Ipone berikut Changer serta Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor : R/VeR/110/IX/2023/DOKPOL tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc., telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Nenden dengan kesimpulan :

- Pada mayat seorang perempuan berumur antara tujuh belas hingga dua puluh tahun ini ditemukan memar disertai benjolan pada dahi sisi kiri, memar-memar pada kedua tangan, tungkai kanan dan kaki kiri serta luka lecet pada hidung, patah tulang dada akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan adanya perdarahan pada otak besar dan otot jantung, sembab otak dan paru.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalam.
- Sebab mati akibat kekerasan tumpul di kepala yang menimbulkan perdarahan pada otak besar yang kemudian mengganggu kesadaran serta gangguan nafas. Kekerasan tumpul pada dada yang menimbulkan patah tulang dada dapat memperburuk kondisi gangguan nafas pada korban. Gangguan napas tersebut selanjutnya mengakibatkan mati lemas. perkiaraan waktu kematian antara dua belas hingga delapan belas jam sebelum waktu pemeriksaan atau lebih dari empat jam dari waktu makan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis apa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian dakwaan Pertama dari Penuntut Umum dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Pertama sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

<u>Keadaan-keadaan yang memberatkan</u> :

Akibat dari perbutan Terdakwa meninggalkan kepiluan yang mendalam bagi keluarga korban .

<u>Keadaan-keadaan yang meringankan :</u>

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat dan hukum itu sendiri apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ade Jamaludin Bin Usman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" *Pembunuhan"*** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Jamaludin Bin Usman (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun:

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9T warna biru berikut dus.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D- 5749 – VEI, Noka : MH3SG4610KJ246066, Nosin : G3J1E0416562, berikut kunci kontkanya
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Yamaha AEROX, warna merah, Tahun 2019, Nopol : D- 5749 – VEI, Noka : MH3SG4610KJ246066, Nosin : G3J1E0416562, A.N TITI WIJAYANTI.
- 1 (satu) buah Helm warna putih Merk KYT

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam Merk Tapax
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan BARHAWS
- 1 (satu) pasang Merk Ventela warna hitam putih
- 1 (satu) celana jeans warna warna abu Black Baron.
- 1 (satu) buah switer warna hitam Merk DOBUJACK
- 1 (satu) buah plastik warna bening

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone Merk IPhone 11 warna hitam berikut charger
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah helm warna abu Merk Classic
- 1 (satu) buah dus Handphone Iphone 11 warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan Panjang bahan sintetis warna hitam ukuran L tanpa merk.
- 1 (satu) pakain dalam Perempuan / bra bahan sintetis berwarna ungu terdapat border bunga ukuran empat puluh dua/ Sembilan puluh lima tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana Panjang bahan denim berwarna abu kehitaman merk “Jione” ukuran dua puluh delapan.
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam motof api berwarna putih dan tulisan jepang “surfinclo” warna putih, tanpa merk tanpa ukuran.
- 1 (satu) buah anting bahan logam dengan bentuk lingkaran dengan motif batu segitiga warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah kalung berbahan logam motif rantai dan Bintang batu bening dengan penyambung kalung sebuah peniti.
- 1 (satu) buah gelang berbahan benang berawarna merah putih hitam dengan manik-manik berbentuk bulat berbahan sintetis berwarna merah muda dan merah tua.
- 1 (satu) buah gelang bahan logam berwarna kuning dengan penutup sambungan plester
- 1 (satu) buah cincin berbahan logam berawana hitam.
- 1 (satu) buah gelang tali kur berwarna hitam.
- 1 (satu) buah cincin berbahan logam berwarna abu.
- 1 (satu) buah cincin berbahan sintetis berwarna putih motif manik-manik.
- 1 (satu) buah jepit rambut bahan plastik warna hitam motif

(dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Saksi ENDANG BIN ATIN)

- 1 (satu) buah selimut warna putih corak biru.
- 2 (dua) buah bantal warna hitam kotak-kotak putih.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merah.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau

(dikembalikan kepada pemilik Villa Chip Sari melalui Saksi NENG ENTIN TITIN BINTI ADE SUPARMAN)

6. Membebankan kepada terdakwa unuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H, M.Hum, Maju Purba, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eka Ratnawidiastuti, S.H.., M.Hum.	Idi Il Amin, S.H. M.H.
Maju Purba, S.H..	Panitera Pengganti,
	Erwin Nisa, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)